



P U T U S A N

Nomor 149/PID/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Humaidi Alias Umay Bin Asmari;
Tempat lahir : Martapura;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 19 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Martapura Lama RT 01 RW 01 Desa
Pekauman Dalam Kecamatan Martapura Timur
Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 149/PID/2020/PT BJM., tanggal 26 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 159/Pid.B/2020/PN Mtp., tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-030/MARTA/EKU.2/05/2020 tertanggal 5 Mei 2020, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa bersama-sama sdr. Syamsul Als Acul (dalam berkas perkara tersendiri), sdr. Ahmad Dodi (dalam berkas perkara tersendiri), sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra (dalam berkas perkara tersendiri) serta sdr Apri (Tersangka belum tertangkap / DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Bulan Januari Tahun 2020 sekira jam 01.30 Wita atau atau setidaknya pada waktu malam yang masih dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Antasan Senior Ilir Kec. Martapura Timur Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

-

Berawal ketika sdr. Hendra memiliki dendam terhadap Korban Muhammad Als Amat Buras kemudian sdr. Hendra mengajak Terdakwa, sdr. Dodi, dan sdr. Apri (DPO) untuk menyerang Korban lalu dr. Hendra menyampaikan akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk melempar rumah Korban menggunakan batu agar memancing Korban keluar dari rumahnya lalu setelah Terdakwa melempar batu kerumah Korban kemudian Korban keluar rumah menuju jalan raya mengejar Terdakwa hingga ketengah jalan lalu melihat hal tersebut sdr. Syamsul langsung mengambil 1 (satu) buah parang jenis Mandau miliknya yang terbuat dari besi berwarna putih bergagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 69 Cm (centimeter) di dalam rumahnya dan langsung mengarahkan 1 (satu) buah parang jenis Mandau tersebut satu kali kebagian bahu sebelah kanan Korban, bagian perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian tangan Korban namun Korban sempat menangkis sehingga mengenai jari Korban dan menyebabkan Korban jatuh bersimbah darah Dan Sementara Itu Sdr Hendra, Terdakwa, Sdr. Apri (DPO) Serta sdr. Ahmad Dodi berada disekitar kejadian hanya melihat Korban yang telah terbaring di jalan raya mendengar suara sehingga kemudian sdr Hendra, Terdakwa, sdr. Ahmad Dodi serta sdr. Apri (DPO) pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut kemudian akibat kejadian tersebut Korban Muhammad Als Amat Buras berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/003/MR//2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aszharil Ramadhan selaku dokter pemerintah pada RSUD Ratu Zalecha Martapura di Martapura, menerangkan dari hasil pemeriksaan luar terhadap Korban Muhammad Bin H. Apus pada bagian dada / perut terdapat luka lecet

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 149/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perut kanan, pada bagian anggota gerak atas terdapat luka iris pada bahu kanan dan luka iris pada ibu jari tangan sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUH Pidana;

AT A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama-sama sdr. Syamsul Als Acul (dalam berkas perkara tersendiri), sdr. Ahmad Dodi (dalam berkas perkara tersendiri), sdr. Muhammad Humaidi (dalam berkas perkara tersendiri) serta sdr Apri (Tersangka belum tertangkap / DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Bulan Januari Tahun 2020 sekira jam 01.30 Wita atau atau setidaknya pada waktu malam yang masih dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Antasan Senor Ilir Kec. Martapura Timur Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

-

Berawal Ketika Sdr. Hendra memiliki dendam terhadap Korban Muhammad Als Amat Buras kemudian sdr. Hendra mengajak Terdakwa, sdr. Dodi, dan sdr. Apri (DPO) untuk menyerang Korban lalu sdr. Hendra menyampaikan akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk melempar rumah Korban menggunakan batu agar memancing Korban keluar dari rumahnya lalu setelah Terdakwa melempar batu kerumah Korban Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari Sdr. Hendra kemudian Korban keluar rumah menuju jalan raya mengejar Terdakwa hingga ketengah jalan lalu melihat hal tersebut sdr. Syamsul langsung mengambil 1 (satu) buah parang jenis Mandau miliknya yang terbuat dari besi berwarna putih bergagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 69 Cm (centimeter) di dalam rumahnya dan langsung mengarahkan 1 (satu) buah parang jenis Mandau tersebut satu kali kebagian bahu sebelah kanan Korban, bagian perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian tangan Korban namun Korban sempat

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 149/PID/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis sehingga mengenai jari Korban dan menyebabkan Korban jatuh bersimbah darah dan sementara itu sdr Hendra, Terdakwa, sdr. Apri (DPO) serta sdr. Ahmad Dodi berada disekitar kejadian hanya melihat Korban yang telah terbaring di jalan raya mendengar suara sehingga kemudian sdr Hendra, Terdakwa, sdr. Ahmad Dodi serta sdr. Apri (DPO) pergi meninggalkan lokasi kejadian;

-
Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/003/MR/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aszharil Ramadhan selaku dokter pemerintah pada RSUD Ratu Zalecha Martapura di Martapura, dari hasil pemeriksaan luar terhadap Korban Muhammad Bin H. Apus menerangkan pada bagian dada / perut terdapat luka lecet pada perut kanan, pada bagian anggota gerak atas terdapat luka iris pada bahu kanan dan luka iris pada ibu jari tangan sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM- 030/MARTA/EKU.2/05/2020 tanggal 15 Juli 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Muhammad Humaidi Als Umay Bin (Alm) Asmari telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHPidana) sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Humaidi Als Umay Bin (Alm) Asmari berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar tetap ditahan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 149/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
1 (satu) lembar Jaket kulit warna cokelat merk CBF;

-
1 (satu) buah lembar celana jeans warna biru merk Lois;

Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Als Amat Buras Bin H. Apus;

4.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Martapura tanggal 29 Juli
2020 Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mtp., telah menjatuhkan putusan yang amar
selengkapnya adalah sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Muhammad Humaidi Alias Umay Bin Asmari tersebut
diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Memberikan Kesempatan Melakukan Penganiayaan" sebagaimana
dalam dakwaan Alternatife Kedua Penuntut Umum;

2.

tuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara
selama 4 (empat) bulan;

3.

apkan barang bukti berupa :

-
satu) lembar Jaket kulit warna cokelat merk CBF;

-
satu) buah lembar celana jeans warna biru merk Lois;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad alias Amat Buras bin H. Apus;

4.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

-

akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2020
dengan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Mtp yang dibuat oleh Burhanuddin,S.H.
Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura Nomor 159 /Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 29 Juli 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 5 Agustus 2020 oleh Alfian Noor AR, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2020 yang diterima oleh Burhanuddin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 11 Agustus 2020, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 13 Agustus 2020 oleh Alfian Noor AR, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

terdakwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori, berdasarkan Akta Nomor 8/Akta.Pid/2020/Pn.Mtp tanggal 13 Agustus 2020;

elaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 159/Pid.B/2020/PN.Mtp dan kepada Terdakwa tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 159/Pid.B/2020/PN Mtp;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mtp., tanggal 29 Juli 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 11 Agustus 2020 keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ahwa Keberatan mengenai Penjatuhan Hukuman atas diri terdakwa terlalu ringan, tidak memberi rasa keadilan dan tidak membuat efek jera bagi terdakwa;

ahwa memohon supaya putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 149/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/Pid.B/2020/PN.Mtp diubah dan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, berdasarkan Akta Nomor 8/Pid/2020/PN.Mtp

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Setelah membaca dan mempelajari memori banding, tidak ada memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut hanya tidak sependapat terhadap putusan karena tidak sesuai dengan Tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 29 Juli 2020 Nomor 159/Pid.B/2020/PN.Mtp, dan telah pula membaca, memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, tanpa ada kontra memori banding dari terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan memperhatikan mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan, maka memori banding dari Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 29 Juli 2020 Nomor 159/Pid.B/2020/PN. Mtp dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan oleh penahanan, oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka adalah kewajiban hukum bagi Penuntut Umum, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) maka Putusan harus dieksekusi untuk menjamin kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 149/PID/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 29 Juli 2020 Nomor 159/Pid.B/ 2020/PN Mtp., yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020, oleh kami : Marisi Siregar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Wuriyanto, S.H. dan Abdul Siboro, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru tanggal 26 Agustus 2020, Nomor 149/Pid/2020/PT.Bjm, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

1.
Wuriyanto, S.H
ttd

Marisi Siregar, S.H.,M.H

2.
Abdul Siboro, S.H., M.H.

W

A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Siti JamilaH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)